

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui akad serta syarat-syarat yang sah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹ Tujuan utama dari pernikahan adalah mencegah perzinaan serta meneruskan keturunan. Melalui pernikahan atau perkawinan yang sah, maka terciptalah kehalalan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membentuk batasan hak dan kewajiban antara keduanya. Perihal kasih mengasihi tidak hanya dilakukan oleh suami dan istri saja, namun juga dilakukan kepada seluruh keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Dengan adanya saling kasih-mengasihi tersebut, maka mereka menjadi saling mengingatkan dalam menjalani kebaikan dan mencegah keburukan.

Terdapat nilai-nilai transendental (*ilahiyah*) dalam pernikahan yang dilakukan secara sadar antara suami-istri yang pelaksanaannya atas dasar kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Kodrat perempuan sebagai seorang istri adalah dalam kondisi apapun harus bisa memenuhi kemauan suami, termasuk dalam hal berhubungan suami-istri atau melakukan hubungan seksual. Apabila seorang istri menolak keinginan suami maka istri dinyatakan berdosa besar. Hal ini tidak jarang dijadikan alasan beratas namakan agama. Dengan adanya prinsip

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 261-262.

seperti itu, maka wajar jika setelah itu terjadi adanya pemaksaan seksual atau pemerkosaan oleh suami kepada istri, dimana diantara keduanya seharusnya menggauli secara *ma'ruf* dan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan.

Kekerasan adalah perilaku tidak terpuji dan dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang kepada seseorang maupun sekelompok orang lainnya. Kekerasan tersebut akan menimbulkan efek buruk secara fisik, emosional, bahkan psikologi seseorang yang menjadi sasaran atau yang biasa disebut dengan korban. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan ialah suatu perilaku atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya.²

Suami-istri dalam rumah tangga seharusnya memiliki sikap saling pengertian dan menghargai hak dan kewajiban diantara keduanya. Namun, dalam kenyataannya, kerap kali suami-istri sulit untuk mengontrol emosi ketika mengalami masalah-masalah dalam keluarganya, sulit menggunakan pikiran dingin antar keduanya sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan kerap kali adanya tindak kekerasan, diantaranya terhadap fisik, psikologis, maupun seksual dan bisa saja dari hal tersebut korban mengalami trauma yang cukup mendalam.

Tanpa adanya kehendak dan komunikasi antara pasangan suami-istri, sangat mungkin tidak ada kesamaan kepuasan. Apabila hubungan seksual tidak didasari kerelaan diantara keduanya dan dilakukan di bawah paksaan, maka hal tersebut bisa dikatakan melanggar hak perempuan secara berulang, kemudian menjadi pemerkosaan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Pemerkosaan

² Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), 45.

selain terjadi di luar pernikahan, bisa saja terjadi di dalam pernikahan yang disebut *marital rape*. Pemerksaan sering diartikan sebagai tindakan tidak senonoh atau cabul laki-laki kepada perempuan secara memaksa dengan atau tidak adanya kekerasan untuk melampiaskan hawa nafsu seks.

Pemerksaan dalam rumah tangga ini sangat besar dampaknya terhadap istri, seperti gangguan reproduksi dan kacanya siklus haid karena istri merasakan tekanan, dan dimungkinkan istri juga merasa rendah diri atau tidak percaya diri karena diremehkan oleh suami. Dalam hal ini, istri selalu dirugikan, baik fisik maupun psikisnya. Problem pemerksaan dalam rumah tangga sering kali diartikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri yang seharusnya disebut sebagai tindak kriminal. Namun, pemerksaan dalam rumah tangga kerap kali berlandaskan dan berlindung dalam konsep agama dan adat.

Hak dan kewajiban yang sama dalam pernikahan antara suami dan istri termasuk di dalamnya hak dan kewajiban dalam berhubungan seksual tanpa adanya paksaan. Misalnya saja, pada saat suami menginginkan berhubungan seks, sementara istri sedang mengalami datang bulan, sakit, ataupun kecapekan, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan suami pada saat itu. Di sini, peran suami tidak boleh memaksakan berhubungan seks apabila istri memang dalam keadaan tidak bisa.

Kekerasan seksual atau pemerksaan suami kepada istri jarang sekali menerima simpati khusus di kalangan masyarakat, karena istri dianggap menempati posisi lemah di dalam lingkup keluarga yang segan untuk menceritakan kejadian yang telah menyimpannya kepada masyarakat atau anggota

keluarga yang lainnya. Lebih-lebih, pada umumnya publik telah berasumsi bahwa suami sebagai pemimpin keluarga mempunyai hak atas segalanya di dalam keluarga. Oleh sebab itu, istri diwajibkan menurut kepada suami, karena suami merasa leluasa melakukan apapun tanpa adanya larangan.

Pada tanggal 22 September 2004, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian disebut dengan UU PKDRT. Undang-undang tersebut sebagai reaksi menyikapi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai cenderung meningkat.³ Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan di dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual dalam hubungan suami dan istri, yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual antara suami-istri yang dalam perspektif modern disebut dengan perbuatan *marital rape*.

Tidak berbanding lurus dengan UU PKDRT, beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga lain yang ada sebelumnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan *marital rape*. Ketiadaan aturan yang ada ini mengakibatkan sebagian masyarakat muslim memandang perilaku kekerasan seksual yang umumnya dilakukan suami terhadap istri dianggap wajar dengan dilegitimasi melalui pemahaman dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap kali dilontarkan sebagai pembenar antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri dan

³ Ibid, 75.

istri wajib patuh kepada suaminya karena hubungan suatu perbuatan yang dibenarkan dalam agama.

Pemeriksaan dalam keluarga terhadap istri dianggap bukan tindakan kejahatan, tetapi malah dianggap hal yang biasa saja dan wajar. Oleh sebab itu, segala usaha untuk mencari keadilan dalam kasus pemeriksaan dalam rumah tangga dianggap berlebihan. Padahal pemeriksaan bisa saja berakibat fatal bagi korban yang mengalami. Pemaksaan hubungan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya bertentangan dengan prinsip dan dasar Islam tentang seksualitas dalam suatu pernikahan. Suami yang beranggapan memiliki hak penuh atas istrinya sehingga kerap kali memiliki egois yang sangat tinggi menyebabkan pemaksaan, terutama dalam hubungan seksual. Istri tidak dapat mengadakan suami ke pengadilan dengan alasan pemeriksaan karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pemeriksaan dalam pernikahan bukan dikategorikan pemeriksaan, melainkan kekerasan atau penganiayaan. Maka, jika istri tetap ingin melaporkan suami, kasus ini dianggap dan diproses oleh Pasal 352⁴, 354⁵, dan 356⁶ KUHP atas kasus penganiayaan.

⁴ Pasal 352 KUHP yang berbunyi “(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

⁵ Pasal 354 KUHP yang berbunyi “(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

⁶ Pasal 356 KUHP yang berbunyi “ Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

Marital Rape hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban dan memberi hukuman setimpal bagi pelaku. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah disahkan, namun di dalam pasal-pasal tersebut, terutama dalam Pasal 46 yang mengatur soal sanksi tidak menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku cenderung masih jauh dari rasa keadilan.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Jenis kekerasan seksual yang juga dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam UU TPKS Pasal 4 Ayat (2) huruf h adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hal ini, baik dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sendiri, masih belum mendapat perhatian secara penuh terhadap kejahatan yang terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan, terutama dalam *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, masih banyak yang melakukan kejahatan tersebut karena kurangnya pemahaman dalam ilmu agama dan juga penerapan hukum yang masih longgar.

Kemaslahatan sebagai *Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan dasar pembentukan hukum Islam yang diperhitungkan syara' bagi maslahat dan

mafsadah yang menjadi dasar tasri' umum. Oleh karena itu, bukan masalah kecuali sesuatu yang dipandang oleh syara' sebagai suatu masalah. Hal tersebut bertujuan mencegah dari kekacauan seseorang, sehingga menjadi standar adalah syara'. Tujuan penetapan hukum Islam dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah berupaya pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia, mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam adalah demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Hukum Islam beranggapan semuanya adil membawa rahmat, mengandung masalah dan membawa hikmah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa substansi permasalahan *Marital Rape* adalah tindak pemaksaan yang seringkali berupa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Sedangkan agama dan kemanusiaan selalu berjalan beriringan karena agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. *Marital Rape* merupakan *wasilah* yang dapat menghalangi dan menggagalkan bagi terwujudnya *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang ingin dicapai dalam hubungan seksual, bahkan dapat menyebabkan terjadinya *mafsadah* bagi manusia, khususnya bagi istri yang menjadi objek perbuatan tersebut.

Apakah publik masih memandang sebelah mata terhadap kasus *marital rape*, sementara khususnya kaum perempuan terus dirugikan, baik mental maupun fisiknya. Berangkat dari problematika tersebut, dimana sering terjadi kekerasan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang seharusnya masuk dalam tindakan kriminal, akan tetapi selalu berlindung dalam konsep

agama, maka penelitian tentang *Marital Rape* dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* sangat penting untuk dilakukan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya istilah *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga sehingga *marital rape* dianggap remeh oleh publik karena di dalam pernikahan suami dianggap memiliki hak penuh atas istri. Padahal, *marital rape* berdampak sangat buruk bagi istri sebagai korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum tentang perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*)?
2. Bagaimana perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam dinamika hukum di Indonesia?
3. Bagaimana perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*).
2. Untuk mengetahui perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam dinamika hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Untuk mengkaji wacana mengenai perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*).
- b. Sebagai referensi atau kajian dalam penggalian informasi di bidang ilmu hukum dan ilmu yang berkaitan dengan hal *marital rape* sehingga diharapkan setiap kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum, semakin terbuka wawasan tentang tindak pemerkosaan suami terhadap istri dalam lingkup Rumah Tangga (*Martial Rape*) yang semakin memberi pemahaman kepada setiap orang mengenai pentingnya menghargai martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin sebagai salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun.
- c. Sebagai acuan referensi bagi peneliti berikutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan seputar perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti ketika sudah berperan aktif dalam masyarakat kelak.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*), diantaranya:

1. Penelitian Aida Berliana Cahyaningrum Arifin yang berjudul “Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, 2017.

Penelitian ini menyatakan bahwa tindakan *Marital Rape* merupakan bentuk penindasan terhadap istri dan *marital rape* juga bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian ini menjadikan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai landasan apabila istri ingin melaporkan tindakan suami ke jalur hukum.⁷

2. Penelitian Suriati Andayani yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Keturunan)”, 2016.

Penelitian ini menjelaskan mengenai dampak kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga, diantaranya rusaknya alat reproduksi dan rusaknya akal atau psikologi istri. Dalam penelitian ini juga dijelaskan

⁷ Aida Berliana Cahyaningrum Arifin, “Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Skripsi: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017).

mengenai hukum pidana *qishash* bagi suami selaku pelaku kekerasan seksual terhadap istri.⁸

3. Penelitian Riskyanti Juniver Siburian yang berjudul “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini membahas tentang Pasal 284 KUHP, dimana pada awalnya hukum pidana Indonesia beranggapan bahwa pemaksaan seksual dalam rumah tangga tidak nyata adanya, karena suami istri telah memiliki ikatan pernikahan. Kemudian, Indonesia telah menetapkan perkembangan hukum tindak pidana perkosaan berdasarkan hukum materiil serta membahas dasar teoritis dan yuridis penerimaan kasus *marital rape*.⁹
4. Penelitian Aldila Arumita Sari dan RB. Sularto yang berjudul “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”. Penelitian ini mengatakan bahwa pengaturan *marital rape* ditempatkan pada penganiayaan bukan perkosaan.¹⁰
5. Penelitian Pandu Love Rahadityo yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/2011/PN.BGL), 2019.

⁸ Suriati Andayani, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Keturunan)”, (Skripsi: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2016).

⁹ Riskyanti Juniver Siburian, “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.5 No.1, (Maret 2020). DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.118>.

¹⁰ Aldila Arumita Sari dan RB. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, (2019), DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.

Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam hukum positif di Indonesia dan mengkaji bentuk perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan kepada korban. Perlindungan terhadap korban tindak pidana diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 j.o. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara umum yang memberikan bentuk perlindungan berupa pemenuhan hak-hak korban, bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial atau psikologis, ganti rugi berupa restitusi dan bebas dari tuntutan hukum atas kesaksian yang diberikan untuk pelaku.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang *marital rape* atau kekerasan seksual atau perkosaan dalam rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan dari segi pokok pembahasan. Penelitian yang *pertama* membahas bahwa tindakan *marital rape* bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami dan ketentuan HKI. Di sini dinyatakan bahwa jelas kedudukan suami dan istri setara. Penelitian *kedua* membahas dampak kekerasan seksual terhadap istri. Penelitian *ketiga* membahas tentang perkembangan unsur perkawinan sebagai bentuk tindak pidana materiil di Indonesia, dimana awalnya hukum pidana di Indonesia beranggapan bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak nyata adanya karena sudah dalam ikatan pernikahan. Penelitian *keempat*

¹¹ Pandu Love Rahadityo, "Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor; 912/PID/B/2011/PN.BGL)", (Skripsi: Fakultas Hukum UNS Surakarta, 2019).

mengatakan bahwa *marital rape* ditempatkan dalam klasifikasi penganiayaan bukan perkosaan. Penelitian *kelima* membahas tentang korban perkosaan dalam rumah tangga yang mendapatkan perlindungan dari hukum.

Dari uraian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa penelitian terdahulu belum membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *marital rape* secara gamblang, seperti penyebab *marital rape* terjadi, kemudian penelitian terdahulu juga belum membahas tentang *marital rape* menurut dinamika hukum di Indonesia dan menurut Maqāsid Al-Sharī'ah. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini adalah bagaimana perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam persepektif Maqāsid Al-Sharī'ah.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Definisi kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 1 UU PKDRT, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi tersebut mengadopsi definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*) dalam ruang lingkup yang lebih spesifik.

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*), yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-sewenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹² Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup tetapi tidak hanya terbatas pada hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa.

¹² Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*), Pasal 1.

- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Kekerasan adalah tindakan tidak terpuji yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada seorang atau sekelompok orang dan sengaja untuk membuat celaka atau membuat penderitaan kekerasan secara fisik maupun non-fisik.¹³

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, maupun seksual, termasuk di dalamnya terdapat adanya ancaman dari pelaku, pemaksaan atau perampasan kebebasan untuk hidup secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi korban yang mengalami kekerasan. Hal ini telah dijabarkan menurut Pasal 1 Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

Menurut Poerwandari, kekerasan terhadap perempuan bisa saja terjadi di dalam rumah tangga atau perkosaan oleh orang lain yang tidak dikenal. Kekerasan ini berdampak pada fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan yang biasanya dianggap lemah oleh pelaku.¹⁵

Mansour Fakih berpendapat bahwa kekerasan adalah serangan terhadap fisik yang kemudian berdampak pada mental psikologi seseorang. Kekerasan yang

¹³ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 241.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), 34.

¹⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2007), 155.

kerapkali terjadi kepada istri tidak hanya dirasakan oleh istri dalam rumah tangga saja tetapi kerapkali kekerasan menjalar ke luar lingkup sosial masyarakat.¹⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang yang kerapkali istri menjadi korbannya yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan atau kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang kemudian Undang-undang ini menjadi acuan pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, dan yang dimaksud korban adalah suami, istri, anak, maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga.

Bentuk-bentuk kekerasan diantaranya, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu segala bentuk perbuatan untuk menyerang dan melukai pada tubuh, misalnya dengan cara memukul, membakar, menusuk, dan bentuk kekerasan lainnya.
- b. Kekerasan psikis, yaitu tindakan menyerang mental atau perasaan seseorang dengan tujuan menghina, menghukum atau merendahkan martabatnya dengan melontarkan caci-maki, penghinaan, penelantaran, pembatasan nafkah, poligami yang bertujuan untuk menyakiti, serta perampasan kemerdekaan.

¹⁶ HA. Subino Hadisubroto, dkk., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 95.

- c. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang secara khusus dimaksudkan dengan tindakan untuk menyerang seksualitas seseorang, misalnya pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan seksual, dan penghamilan paksa.¹⁷
- d. Kekerasan ekonomi atau penelantaran, yaitu tindakan akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.¹⁸

2. *Marital Rape* (Perkosaan dalam Pernikahan)

Secara terminologi, *Marital Rape* berasal dari bahasa Inggris yaitu *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan dan *rape* yang berarti perkosaan. Secara luas, perkosaan sebagai segala bentuk pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Secara terminologi, *marital rape* didefinisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* menjadi tiga bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam kondisi tidak siap, hubungan seksual yang diiringi

¹⁷ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asian Foundation, 1999), 24.

¹⁸ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 53.

penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri karena adanya unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan fisik maupun psikis. Perbedaan antara pemerkosaan di dalam dan di luar perkawinan terletak pada adanya status perkawinan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, bentuk pemerkosaan di luar perkawinan dapat juga terjadi di dalam perkawinan.

Diantara bentuk-bentuk *marital rape* adalah sebagai berikut:

- a. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
- b. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupi.
- c. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
- d. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambahkan gairah seksual.

Penyebab dari *marital rape* dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. Penyebab langsung *marital rape*, yaitu:²⁰

- a. Libido yang tidak seimbang. Dorongan seksual yang dimiliki tiap individu berbeda, terlebih antara laki-laki dan perempuan.

¹⁹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11-12.

²⁰ Ibid, 25-27.

- b. Penolakan istri. Penolakan ini oleh suami kerap diartikan sebagai pembangkangan karena terdapat keyakinan bahwa melayani suami merupakan sebuah kewajiban.
- c. Suami terpengaruh alkohol dan obat-obatan yang mengakibatkan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.

Penyebab tidak langsung *marital rape*, yaitu:

- a. Kurangnya komunikasi

Kebahagiaan suami-istri terletak pada keterbukaan diantara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan secara terang-terangan. Hal tersebut juga diperparah dengan budaya yang menganggap bahwa istri hanya berkewajiban melayani suami tidak kurang dan tidak lebih.

- b. Suami pernah diketahui selingkuh

Selingkuhnya suami dengan perempuan lain secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri akan dengan sendirinya merasa malas untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut karena istri terbayang saat suami melakukannya dengan selingkuhannya.

- c. Kawin paksa

Kawin paksa lumrah membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami dan istri. Persoalan-persoalan rumah tangga pun jarang dikomunikasikan dengan baik, termasuk masalah seksualitas.

Hubungan suami-istri terhadap seks memang sesuatu yang halal tetapi tidak diperbolehkan adanya kekerasan atau pemaksaan seperti pemukulan maupun penganiayaan. Bagaimanapun, keadaan istri pada saat suami menginginkan hubungan seksual, istri wajib melayani permintaan suami. Akan tetapi, hal tersebut boleh ditolak istri apabila istri memang dalam keadaan sakit atau tidak enak badan sehingga tidak bisa melayani suami sampai rasa sakit tersebut hilang. Jika suami tetap ingin melakukan hubungan seksual dengan paksaan, bahkan adanya pemukulan maka suami tersebut sudah termasuk melanggar *muasyaroh bil ma'ruf*, yaitu berbuat aniaya kepada seseorang yang seharusnya ia lindungi, yaitu istri.

Larangan adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam pernikahan di dalam persepektif al-Qur'an. Suami memiliki kekuasaan atas istrinya, terutama dalam hubungan seksual. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Istri tidak dapat mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan, karena di dalam KUHP pemerkosaan dalam pernikahan bukan dikategorikan pemerkosaan melainkan kekerasan atau penganiayaan, maka jika istri tetap melaporkan suami, kasus ini akan dianggap dan diproses oleh Pasal 352, 354, dan 356 KUHP atas kasus penganiayaan.²¹

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan

²¹ Ibid, 32.

psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Penjelasan tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5.

Kemudian, Pasal 8 menjelaskan tentang kekerasan seksual yang berbunyi kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Tindakan kekerasan yang dilakukan, baik secara fisik maupun secara psikis, dan dampak dari perbuatan *marital rape* berakibat besar bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Dampak secara fisik menimbulkan lecet vagina, jika perlakuan suami kasar, maka dimungkinkan adanya pemukulan. Kemudian, dampak psikis yaitu adanya trauma atau ketakutan berhubungan seksual, dengan ciri-ciri seperti marah, merasa bersalah, rendah diri, malu, bahkan merasa terhina. Maka dapat disimpulkan bahwa *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap istri di dalam rumah tangga yang terdapat unsur pemaksaan seksual yang berdampak buruk bagi istri secara fisik maupun psikis. *Marital rape* ini

seharusnya mendapat perlindungan baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintahan.

3. *Maqāṣid Al-Sharī'ah.*

Maqāṣid Al-Sharī'ah secara *lughawi* atau bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²² Secara Terminologi, *Maqāṣid Al Sharī'ah* diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah) di balik pembuatan syariat dan Hukum.²³ Ulama fikih mendefinisikan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki Syari' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Di kalangan ulama Ushul Fikih, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* juga disebut dengan *asrar asy-syariah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Abdullah Yusuf Ali adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hamba-Nya. Ahmad Ar-Raisuni berpendapat bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam karena yang menjadi

²² Asrafi Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

²³ Ibid, 65.

bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.²⁴

Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* berguna untuk menyelesaikan masalah seputar nikah, beda agama, dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman.²⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan syari'at Islam untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

4. Perkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam ikatan perkawinan, hubungan suami-istri (seks) adalah sesuatu yang halal tetapi tidak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang memungkinkan ada di dalamnya. Membolehkan hubungan seks dalam ikatan perkawinan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat manusiawi, sementara membolehkan kekerasan bukan hanya tidak manusiawi, akan tetapi pada tingkat kualitasnya yang tertinggi ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Apabila hal tersebut terjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan atau pemaksaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan, diancam dengan hukuman yang pertama pelaku tindak pemerkosaan diancam dengan rajam apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah dicambuk karena ia telah melakukan

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 126.

²⁵ Ibid, 137.

zina. Hukuman yang kedua adalah si pelaku diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan. Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami sebab hubungan mereka adalah sah, legal, dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun, pemaksaannya tidak berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah perkosaan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP.

Meskipun telah ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut suami yang melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pada praktiknya, pemerkosaan dalam rumah tangga mengalami kendala untuk diproses secara hukum. Kendala tersebut antara lain:²⁶

- a. Terjadi di ruang yang sangat privat sehingga pada umumnya tidak ada orang yang mengetahui selain pelaku dan korban.
- b. Sebagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib keluarga yang tabu untuk diceritakan pada orang lain.
- c. Terjadi pada pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual, baik menurut hukum negara maupun hukum agama.
- d. Sebagaimana perkosaan diatur di luar perkawinan, unsur paksaan pada pemerkosaan dalam perkawinan seringkali sulit dibuktikan secara fisik.

²⁶ Muyassarotus Solichah, "Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis", dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004). 112.

Namun, untuk kejahatan kekerasan fisik dan psikis ringan berupa kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami-istri, maka yang berlaku adalah delik aduan dimana korban itu sendiri yang melaporkan secara langsung kepada kepolisian atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan frasa “kekerasan seksual”, frasa yang lebih detail, yaitu “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga” juga terdapat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ketentuan UU PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga pelaku.

UU TPKS akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Jenis kekerasan seksual yang juga dikategorisasikan

sebagai tindak pidana dalam UU TPKS Pasal 4 Ayat (2) huruf h adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara metodologis, peneliti menggunakan jenis kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mencari informasi dan data dari karya pustaka atau berdasarkan literatur yang ada atau sumber-sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul tesis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer, data sekunder, dan data tersier, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas, yaitu perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) perspektif *Maqāṣid Al Sharī'ah*.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka tambahan yang mendukung pada data primer. Bahan pustaka tersebut diantaranya adalah buku-buku, tesis

atau hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya pemikiran orang lain sebagai pemikiran keagamaan yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan tesis ini.

- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari kepustakaan maupun dari tempat-tempat lain.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir:

- a. Deduktif (*deductive approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Peneliti menganalisis data tentang konsep perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), 31.

secara umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode ini diperuntukkan untuk pembahasan mengenai perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

- b. Induktif (*inductive approach*), yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari khusus yang ada, kemudian memahami karakteristik data latar belakang dan diambil kesimpulan yang dapat generalisasikan sebagai hal yang bersifat umum. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan disajikan dalam tulisan ini terdiri dari lima bab, diantaranya adalah:

- a. Bab Pertama yang merupakan Pendahuluan yang di dalamnya terdapat sub-sub, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- b. Bab Kedua berisi penjelasan kerangka teori penelitian ini. Di dalam bab kedua peneliti memaparkan teori yang berhubungan dengan Perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*).

- c. Bab Ketiga peneliti menggali dan memaparkan data dari Perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam dinamika hukum di Indonesia.
- d. Bab Keempat peneliti menggali dan memaparkan Perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.
- e. Bab Kelima merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah secara ringkas serta berisikan saran-saran akademik konstruktif yang diperlukan.